



ARSIP STATIS TANGGUNG JAWAB SIAPA? KAJIAN PERBANDINGAN KONSEP DAN PELAKSANAAN AKUISISI ANTARA ARSIP SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA

Rina Rakhmawati*, Fatimah Wahyu Nuryadani,
Wimpi Nabilad***, dan Yeni Arista***

Pengutipan: Rakhmawati, R., Nuryadani, F. W., Nabilad, W., dan Arista, Y. (2018). Arsip statis tanggung jawab siapa? kajian perbandingan konsep dan pelaksanaan akuisisi arsip antara sektor publik dengan sektor swasta. *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. 6(2), 141-154.

DOI: <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a6>

*Universitas Gadjah Mada

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo

***Rifka Annisa Women Crisis Center, Yogyakarta

Email korespondensi: rinaarsip@ugm.ac.id, fatimahwahyunuryadani42@gmail.com,
wimpinabila8@gmail.com, yeni.arista@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses akuisisi arsip di sektor publik dan sektor non-publik. Fokus kajian berfokus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo dan Indonesia Visual Arts Archive (IVAA). Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hipotesis yang diajukan adalah terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan akuisisi di lingkup sektor publik meski kebijakan yang digunakan sama. Namun pemahaman dan pelaksanaan akuisisi arsip di sektor swasta tidak banyak terjadi dinamika perbedaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penafsiran dan pelaksanaan akuisisi tersebut diantaranya aspek sumber daya arsiparis, aspek kelembagaan, dan aspek hukum.

Kata kunci: Akuisisi, arsip statis; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Indonesia Visual Arts Archives

ABSTRACT

This paper will discuss about comparing procedures and analyzing factors in acquisition's process between public sector and non-public sector. Research locus are in Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo and Indonesia Visual Arts Archive (IVAA). The data were gathered were through observation, interview, and literature study. Our hypotheses are there is different understanding and implementing of acquisition process in public sector even they used same law. Otherwise, there is no misconception of archival acquisition in private sector so they have no misunderstanding in acquisition's implementation. There are some factors beyond those situations. They are archival human resources' competencies, organizational behavior, and legal aspect.

Keywords: Acquisition; archives; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Indonesia Visual Arts Archive

1. PENDAHULUAN

Membaca arsip adalah membaca zaman, khususnya jika mengkaji arsip statis atau arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan lebih dominan. Dalam konteks Indonesia, arsip statis erat kaitannya dengan kajian-kajian kesejarahan. Dalam hal pengelolaan pun pendekatan konsep yang digunakan masih terbatas pada pendekatan kesejarahan dan pendekatan administratif. Hal tersebut merupakan imbas nyata dari pemahaman konsep awal arsip statis sebagai *by product* suatu proses administrasi di suatu lembaga pemerintah dan ditekankan pada kertas-kertas kerja (Jenkinson, Muller, Feith, Fruin, dan Levitt dalam Schellenberg: 1995). Pemahaman tersebut kemudian diadopsi oleh para praktisi untuk merumuskan definisi arsip dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, yaitu: "arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara".

Padahal jika ditelusuri lebih mendalam, istilah *archives* untuk arsip statis tidak hanya berhenti pada konteks lembaga pemerintah *by product* administrasi. Casanova (dalam Schellenberg: 1995) mendefinisikan arsip sebagai suatu bentuk rekaman yang memiliki nilai-nilai politis, hukum ataupun kebudayaan dari suatu organisasi maupun individu tertentu. Arsip pun dikaji lebih intensif sebagai bentuk kekuatan. Pergeseran makna tersebut tentu sebagai imbas dari kajian dengan pendekatan filsafat, Foucault maupun Derrida (selengkapnya di Suprayitno: 2017). Pada dasarnya,

pemahaman meluas tentang arsip pun telah dimulai di Kanada melalui teori *Total Archives* yang oleh Millar (Millar: 2000) disebut sebagai rezim media. Arsip dapat berbentuk buku harian atau karya seni (termasuk lukisan, poster), surat kabar, dan sejenisnya. Pemaknaan tersebut juga dapat dilihat pada definisi arsip menurut Loo, Eberhard, dan Bettington (dalam Bettington: 2004) bahwa *the word "archive" covers a variety of records, including the diary rescued from the attic, the manuscript of a novel, letters, official government documents, and files created by business or government*. Apabila makna filosofis arsip ala Derrida dan Foucault dan makna arsip dengan pendekatan *Total Archives* dipadukan maka berkembanglah kajian-kajian apik yang menyoroti kerja-kerja pengarsipan dengan isu-isu tertentu yang sebagiannya bahkan "sangat sensitif" bagi penguasa, salah satunya adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terjadi dinamika pemaknaan, istilah arsip masih melekat erat sebagai produk dari serangkaian proses administrasi. Dampaknya, wujud dokumen yang masih dikategorikan sebagai ephemera maupun manuskrip pun masih diragukan untuk diklasifikasikan sebagai arsip. Paradigma mainstream tersebut untungnya tidak dianut pula oleh sekelompok pegiat seni dan sastrawan yang bernaung dalam Yayasan Indonesia Buku. Istilah arsip dimaknai sebagai suatu produk budaya yang tidak hanya merekam kegiatan-kegiatan administrasi kenegaraan dan pemerintah, tetapi juga budaya dalam konteks wong cilik yang salah satunya disalurkan melalui bidang seni (Wardani dan Murti (2014).

Dampak lanjutan dari dinamika pendefinisian arsip adalah perkembangan organisasi pengelola arsipnya. Jika

definisi arsip mengacu pada *by product* dari suatu proses administrasi dalam konteks pemerintahan, maka yang seharusnya mengelola arsip statis adalah lembaga kearsipan nasional (*National Archives*) (Schellenberg: 1995). Kesadaran yang kemudian menjadi kewajiban tak tertulis inilah yang ditanamkan budaya penguasa kolonial Belanda ke Indonesia dengan membentuk Landsarchief pada 1892. Spirit pembentukan Landsarchief tersebut tentu saja untuk menjaga stabilitas pemerintah kolonial Belanda dengan menetapkan beberapa aturan dalam suatu terbitan *Arschief Ordonantie*. Meski ditentang melalui Rumah Kaca oleh Pramoedya Ananta Toer, spirit sebagai penguasa tunggal arsip oleh pemerintah masih tetap ada hingga saat ini. Cermin semangat kolonial dapat dicermati juga pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terkait beberapa kewenangan lembaga kearsipan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun peran serta masyarakat telah eksplisit disebutkan dalam beberapa pasal, namun wujud nyata peran serta tersebut masih belum ajeg (terstruktur dan sistematis). Lain ladang lain belalang, lain benua lain pula kebudayaannya. Jika menilik pada konteks negara-negara yang menjadi kiblat kearsipan dunia, maka

wujud demokrasi dalam pengelolaan arsipnya lebih terlihat tegas Crush (dalam Bettington: 2004) membagi lembaga kearsipan, khususnya di Australia, dalam 6 (enam) jenis, yaitu:

- a. *Government archives*, berfokus pada pengelolaan arsip statis dengan pencipta institusi - institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah;
- b. *In-house archives*, berfokus pada pengelolaan arsip statis milik suatu organisasi pencipta;
- c. *Collecting archives*, berfokus pada pengelolaan arsip statis milik berbagai pencipta arsip;
- d. *Combined archives*, berfokus pada pengelolaan arsip yang tidak hanya milik induk dari combined archives namun juga pencipta lain yang memiliki keterkaitan dengan induk combined archives;
- e. *Clearing house archival program*, berfokus pada arsip - arsip yang dimiliki oleh akademisi;
- f. *Commercial archival operations*, berfokus pada layanan arsip statis yang bersifat komersial.

Kondisi secara konteks perundang-undangan dapat dicermati pada tabel perbandingan berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Archives Act 1983 No.79 (Australia)	Library and Archives of Canada Act (Hasil Amandemen Tahun 2015)
Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip....dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan	ANRI ... wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari: a. lembaga negara; b. perusahaan; c. organisasi politik;	The functions of the Archives are, subject to this Act: to ensure the conservation and preservation of the existing and future archival resources of the Commonwealth	The objects of the Library and Archives of Canada are: to be the permanent repository of publications of the Government of Canada and of

<p>Pusat</p> <p>Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip...dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Daerah serta Badan-badan Pemerintah Pusat di tingkat Daerah</p>	<p>d. organisasi kemasyarakatan; dan e. perseorangan</p> <p>Arsip daerah provinsi ... wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:</p> <p>a. satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi;</p>	<p>with the approval of the Minister, to accept and have the care and management of material that, though not part of the archival resources of the Commonwealth, forms part of archival resources relating to Australia and, in the opinion of the Minister,</p>	<p>government and ministerial records that are of historical or archival value;</p>
<p>Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan Swasta dan/atau perorangan</p>	<p>b. lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c. perusahaan; d. organisasi politik; e. organisasi kemasyarakatan; dan f. perseorangan</p> <p>Arsip daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:</p> <p>a. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. desa atau yang disebut dengan nama lain;</p> <p>c. perusahaan;</p> <p>d. organisasi politik;</p> <p>e. organisasi kemasyarakatan; dan f. perseorangan</p> <p>Arsip perguruan tinggi ... wajib melaksanakan pengelolaan arsip</p>	<p>ought to be in the care of the Archives in order to ensure its preservation or for any other reason</p> <p>The Archives may do all things that are necessary or convenient to be done for or in connection with the performance of its functions and, in particular, without limiting the generality of the foregoing, may:</p> <p>establish and control repositories or other facilities to house or exhibit material of the Archives and, in association with a State, the Australian Capital Territory, the Northern Territory or other person, control repositories or other facilities in which material of the Archives is housed or exhibited</p>	

statis yang diterima
dari:

- a. satuan kerja
di
lingkungan
perguruan
tinggi; dan
- b. civitas
akademika di
lingkungan
perguruan
tinggi

Peran serta
masyarakat
dapat diwujudkan
dalam ruang lingkup
pengelolaan,
penyelamatan,
penggunaan arsip,
dan penyediaan
sumber daya
pendukung, serta
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan kearsipan


Peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan arsip ...
dilaksanakan
dengan cara:
menyimpan dan
melindungi arsip
perseorangan,
keluarga, organisasi
politik, dan
organisasi
kemasyarakatan
masing-masing
sesuai dengan
standar dan
ketentuan peraturan
perundangundangan

Peran serta
masyarakat dalam
penyelamatan arsip
.... dilaksanakan
dengan cara:
menyerahkan arsip

statis kepada
lembaga kearsipan

Dinamika pendefinisian arsip dan besaran kewenangan lembaga kearsipan turut berdampak pada metode pengelolaan arsip statisnya. Model pengelolaan yang digunakan oleh penulis adalah dengan

pendekatan life cycle. Miller (5, 1990) memvisualisasikan model pengelolaan arsip dengan pendekatan life cycle sebagai berikut:



Bagan 1. Model Pengelolaan Arsip Statis

Berdasarkan bagan tersebut, kegiatan utama dari pengelolaan arsip statis adalah *records selection*, *accessioning*, *arrangement*, *description*, *storage and preservation*, dan *use/reference functions*. Pendekatan *life cycle* tersebut umumnya digunakan oleh lembaga-lembaga kearsipan milik pemerintah. Dalam *life cycle*, setiap tahap tersebut pada dasarnya saling berpengaruh, khususnya kegiatan *records selection*. Penelitian ini menekankan pada sub kegiatan *records selection*, yaitu akuisisi arsip. Secara sederhana, akuisisi arsip dimaknai sebagai penelusuran dan seleksi arsip yang nantinya dikelola oleh lembaga kearsipan. Organisasi kearsipan non-pemerintah di Indonesia dominan mengistilahkan akuisisi arsip sebagai kegiatan *collecting* atau mengumpulkan arsip. Penulis merumuskan sebuah

hipotesis yang didasarkan pada salah satu faktor yang mempengaruhi proses akuisisi arsip, yaitu jenis lembaga kearsipan (Crush dalam Bettington, 2004). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji korelasi jenis lembaga kearsipan dengan prosedur akuisisi arsipnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Akuisisi arsip merupakan tahapan awal pengelolaan arsip statis dalam paradigma *life cycle of archives*. Secara sederhana, akuisisi arsip dipahami sebagai proses penyerahan atau transfer arsip inaktif di *records center* ke depo arsip (*archives*) (Crush dalam Bettington, 2004). Ham (1993, 2) mendefinisikan akuisisi sebagai proses pengumpulan arsip dari berbagai sumber, baik dari pencipta arsip,

transfer, donasi atau pembelian. Selain istilah penyerahan dan pengumpulan, arsip juga dipahami sebagai proses penambahan arsip di lembaga kearsipan (Schwirtlich dan Reed dalam Ellis, 215, 1993). Dalam konteks Indonesia pada dasarnya terjadi dinamika dalam pemahaman proses akuisisi arsip. Kegiatan akuisisi arsip, menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis, didefinisikan sebagai proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Berbeda halnya dengan lembaga kearsipan sektor publik, komunitas kearsipan memahami akuisisi arsip sebagai proses pengumpulan dan pendokumentasian suatu peristiwa dan/atau kegiatan. Pemahaman tersebut mengacu pada pendekatan *records continuum model* pada tahapan *creating and collecting*. Perbedaan cara pandang tersebut berdampak pada prosedur teknis akuisisi arsip, baik di sektor publik (lembaga kearsipan) maupun di sektor privat (komunitas kearsipan).

Kajian akuisisi arsip, khususnya di sektor privat, pada dasarnya tidak banyak dilakukan, baik akademisi maupun praktisi. Kajian terkait prosedur akuisisi arsip dilakukan oleh Krihanta (2011) dan Rahmaji (2016), sedangkan kajian akuisisi arsip sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan kearsipan dilakukan oleh Hidayat (2018). Dalam kajiannya, Krihanta memaparkan pelaksanaan akuisisi arsip sebagai upaya penyelamatan arsip pemilu tahun 2004 dan tahun 2009, beserta kendala yang dihadapi dengan fokus penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat

provinsi hingga kabupaten/kota. Temuan dari penelitian Krihanta, diantaranya pelaksanaan akuisisi arsip yang belum memiliki pedoman legal dan data hasil akuisisi yang belum diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan perencanaan akuisisi berikutnya. Rahmaji berfokus pada pelaksanaan akuisisi di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Rahmaji menyimpulkan bahwa akuisisi arsip memiliki peran dalam meningkatkan penambah khazanah arsip tentang BUMN di Arsip Nasional RI. Sedangkan keterkaitan antara kegiatan akuisisi arsip dengan khazanah arsip hanya terbatas sebagai penambah kelengkapan khazanah di suatu lembaga kearsipan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Hidayat mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap pola koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Garut sebagai upaya mewujudkan kualitas pelayanan arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSPIDA) Kabupaten Garut. Untuk melihat pengaruh tersebut, Hidayat menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang tidak banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kearsipan. Hasil yang diperoleh, antara lain: para pengampu kebijakan di masing-masing SKPD Kabupaten Garut belum memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola kearsipan sehingga berakibat pada penyediaan sumber daya (manusia dan finansial) yang belum memadai. Kondisi tersebut tentu berakibat pada pola koordinasi yang timpang antar SKPD terkait pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip yang akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan arsip yang diselenggarakan. Temuan yang berhasil dikaji Hidayat tersebut pada dasarnya

merupakan masalah klasik yang ditemukan di daerah terkait tata kelola kearsipan sektor publik yang hingga saat ini belum ditemukan formula penyelesaian yang efektif dan efisien.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berbasis pada hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif eksploratif. Penulis mengeksplorasi kegiatan akuisisi arsip pada dua fokus berbeda, yaitu pada Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) mewakili konteks swasta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo mewakili konteks publik. Data primer yang diperoleh bersumber pada hasil observasi partisipasi 3 (tiga) penulis melalui proses magang dan interview dengan narasumber arsiparis maupun pengelola arsip. Dalam analisis data, penulis pun mengacu pada sumber-sumber sekunder berupa literatur-literatur yang berfokus pada kegiatan akuisisi arsip. Kedua sumber tersebut kemudian saling di *crosscheck* untuk menguji ketepatan hipotesis yang diajukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Kegiatan Akuisisi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo

Dalam pelaksanaannya, tahap monitoring dimaknai sebagai kegiatan survei arsip setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaporkan penemuan arsip statis. Setelah dilakukan survei kondisi arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo melakukan proses penilaian terhadap arsip statis tersebut. Dalam proses penilaian, sebetulnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo mengalami kesulitan untuk

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wujud implementasi undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk membentuk lembaga kearsipan tingkat daerah. Pada tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan akuisisi arsip yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Adapun arsip yang ditemukan berupa arsip register kependudukan dengan periode 1831 - 1932. Dasar pelaksanaan dari kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo tersebut adalah Peraturan Kepala ANRI nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis meski secara implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan tersebut. Secara sederhana, tahapan dalam kegiatan akuisisi ideal menurut peraturan tersebut dapat dicermati pada alur bagan berikut:



Bagan 1. Alur Kegiatan Akuisisi Arsip

memahami konten informasi dari arsip-arsip tersebut. Hal ini disebabkan terkendala bahasa. Ketiadaan arsiparis yang menguasai bahasa Belanda dan belum adanya koordinasi dengan pakar bahasa atau sejarawan menyebabkan penilaian konten arsip lebih ditekankan pada kurun waktu terciptanya arsip dan penilaian aspek fisik arsip. Meski disebutkan bahwa tim survei pun melakukan penilaian dengan mengkorelasikan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun hasil yang diperoleh belum dapat mencerminkan sejarah pengarsipan maupun konten informasi yang terekam dalam arsipnya. Padahal hasil penilaian arsip menjadi panduan dalam memutuskan apakah suatu arsip memang layak diakuisisi dan lembaga kearsipan tingkat apa yang memiliki kewenangan mengakuisisi arsip tersebut. Namun dikarenakan kebutuhan untuk segera menyelamatkan arsip yang sebagian kondisinya secara fisik rapuh bahkan informasinya mulai sulit dibaca sebab faktor usia, kedua pihak tetap melanjutkan proses akuisisi arsip.

Permasalahan berikutnya terjadi saat tahap verifikasi arsip. Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Wonosobo melakukan verifikasi arsip dengan mendasarkan pada nilai guna sekunder arsip register kependudukan, yaitu sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa. Aspek - aspek yang diverifikasi antara lain keunikan pada fisik arsip register Hindia Belanda berupa kualitas dan tekstur kertas arsip yang berbeda, tinta, cap air, penjilidan berkas menggunakan benang, kebugkutan bahwa pada periode 1831 hingga tahun 1932, Kabupaten Wonosobo pernah diduduki oleh warga asing yaitu orang Hindia Belanda, aspek informasional pada arsip register Hindia Belanda bidang Kependudukan adalah

Catatan kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya oleh seseorang berkewarganegaraan Hindia Belanda pada periode 1831 - 1932. Sebagaimana kendala yang terjadi saat tahap penilaian, pada tahap verifikasi, meski telah ditentukan aspek kebugkutan dan aspek informasionalnya, kesimpulan

tersebut tetap membutuhkan pencermatan lebih dalam bersama dengan pakar bahasa Belanda kuno dan sejarawan. Tentu hal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, maka dengan kondisi dan kesimpulan tersebut, proses penataan arsip hingga pembuatan daftar arsip statis yang akan diakuisisi pun dilanjutkan.

Tahap akhir dari kegiatan akuisisi berdasarkan peraturan adalah proses serah terima arsip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo. Pada tahapan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo ditengarai berfungsi sebagai depo sementara dari arsip-arsip register yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini kemudian muncul permasalahan sebagai dampak dari belum sempurnanya hasil survei yang dilakukan. Salah satu aspek yang terlewatkan pada saat analisis tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penelusuran dan pencermatan peraturan pengelolaan dokumen kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pengelolaan dokumen kependudukan tetap berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di lembaga kearsipan. Hal ini pun tidak ditegaskan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana bahwa arsip-arsip bidang kependudukan harus diserahkan ke lembaga kearsipan, baik tingkat pusat maupun daerah.

Ambiguitas ini yang luput dari pencermatan tim survei Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo, ditambah dengan penjelasan yang belum sempurna dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait hal tersebut. Permasalahan semakin rumit ketika kedua belah pihak tidak berkoordinasi secara sistematis dengan lembaga kearsipan, baik di tingkat provinsi (dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku pembina dari lembaga kearsipan di tingkat daerah) maupun di tingkat pusat (Arsip Nasional RI). Koordinasi secara sistematis berfungsi selain memperjelas konten arsip, juga menegaskan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip register tersebut sesuai dengan amanah perundang-undangan. Meski demikian, jika hanya mengacu pada perundang-undangan kearsipan yang ada, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip tersebut pun masih rumit. Karakteristik yang membedakan suatu arsip menjadi kewenangan pengelolaan lembaga kearsipan pusat atau lembaga kearsipan daerah pun belum tuntas dirumuskan. Padahal ruang lingkup lembaga kearsipan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses akuisisi arsip. Menurut Crush (dalam Bettington: 2004), ada 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi proses akuisisi, yaitu: status formal lembaga kearsipan, manajemen kelembagaan organisasi kearsipan, cakupan dan batasan khasanah yang dikelola suatu lembaga kearsipan, kepemilikan khasanah, metode akuisisi, dokumentasi kegiatan akuisisi, dan kebijakan *de-aksesioning*.

Pada penelitian ini, penulis mencermati 4 (empat) faktor yang saling berpengaruh, yaitu status formal lembaga kearsipan, manajemen kelembagaan

organisasi kearsipan, cakupan dan batasan khasanah yang dikelola suatu lembaga kearsipan, kepemilikan khasanah. Pada aspek status formal lembaga kearsipan yang dikaitkan dengan manajemen kelembagaan dan cakupan batasan khasanah yang dikelola, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ruang lingkup kewenangan pengelolaan arsip antara Arsip Nasional RI dengan lembaga Kearsipan Daerah pun hanya dibatasi pada perbedaan berdasarkan geografi administratif. Sedangkan pada aspek cakupan khasanah, baik Arsip Nasional RI maupun Lembaga Kearsipan Daerah memiliki kesamaan. Permasalahan tersebut yang kemudian menjadi rumit apabila, dalam konteks Kabupaten Wonosobo, ketiga pihak yang berkepentingan tidak melakukan koordinasi secara sistematis. Dampak lanjutan berikutnya jika tidak dilakukan koordinasi adalah *political claiming* yang dapat berakibat pada tidak pengelolaan arsip sesuai standar, pengolahan arsip yang tidak terencana dengan baik, yang bermuara pada akses informasi kepada pengguna pun terhambat. Faktor kepemilikan khasanah pun perlu disepakati dan ditegaskan dalam suatu perjanjian tertulis, baik pencipta maupun lembaga kearsipan. Faktor terakhir ini pun dapat disepakati jika ketiga faktor sebelumnya sudah dirumuskan dengan jelas dan tegas. Hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan cakupan kewenangan pengelolaan arsip adalah kepentingan dan kebutuhan pengguna. Aspek tersebut yang seringkali diabaikan oleh lembaga kearsipan ketika melaksanakan akuisisi.


b. Analisis Kegiatan Akuisisi Arsip di Indonesia Visual Arts Archive (IVAA)

Setiap lembaga memiliki kebijakan akuisisi tersendiri. Hal inilah yang kemudian berlaku di Indonesia Visual Arts Archive (IVAA). Apabila menggunakan klasifikasi lembaga kearsipan yang dipaparkan Crush (Bettington: 2004), maka Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) dikategorikan sebagai *combined archives*. Istilah tersebut dimaknai sebagai “an archival program responsible for both the archives of its parent body, and for collecting archives that relate to the responsibilities of the parent body”. Jika disinkronkan dengan konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *combined archives* merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam penyelamatan dan pengelolaan arsip bernilai kesejarahan. Hal ini dapat pula ditelusuri dari sejarah keberadaan Indonesia Visual Arts Archive (IVAA).

Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) didirikan pada tahun 1995 dengan nama awal Yayasan Seni Cemeti. Sejak awal berdirinya, Yayasan Seni Cemeti memang telah difokuskan pada kerja riset dan pengarsipan bidang kesenian, khususnya seni kontemporer. Pada tahun 2008, Yayasan Seni Cemeti berganti nama menjadi Indonesia Visual Arts Archive. Arsip yang dapat diakses dari portal penelusuran online Indonesia Visual Arts Archive terdiri dari 17064 arsip karya seni, 43375 arsip foto, 188 arsip video, 266 arsip audio, dan beberapa arsip berformat konvensional yang belum didigitalisasi. Kerja pengarsipan yang dilakukan oleh Indonesia Visual Arts Archive pada dasarnya merupakan implementasi dari pendekatan *records continuum model*. Apabila dalam pendekatan *life cycle* terdapat perbedaan cara pandang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, maka dalam pendekatan *records continuum model* nilai permanen arsip sebagai bukti

kesejarahan telah ditentukan bahkan sejak arsip belum direkam (McKemmish: 1997). Melalui pendekatan *records continuum model*, pengelola arsip dapat mempersiapkan model pengelolaan untuk menjamin arsip dapat dilestarikan sejak awal. Pendekatan *records continuum model* dapat dicermati pada gambar berikut:

McKemmish (1997) memaparkan secara singkat makna dari masing-masing dimensi, yaitu:



Gambar 1. Model Records Continuum Model

Dimensi 1

Pada proses penciptaan, tidak hanya ditekankan pada “siapa melakukan apa”, tetapi juga dalam konteks apa dan arsip apa saja yang merekam

Dimensi 2

Dimensi kedua ditekankan pada proses perekaman atau *capturing* pencipta. Tidak berkaitan dengan teknis perekaman, namun sistem yang mendukung perekaman dari suatu kegiatan atau peristiwa.

Dimensi 3

Jika pada dimensi kedua proses perekaman dilihat sebagai suatu sistem, maka pada dimensi ketiga, proses dan prosedur pengelolaan hasil rekaman sebagai suatu *corporate memory* menjadi titik fokus.

Dimensi 4

Konteks proses dan prosedur pengelolaan hasil rekaman diperluas sebagai sebetuk *collective memory*. Bagaimana keterkaitan antara *corporate memory* dan *collective memory* dicermati

Jika diaplikasikan dalam kerja pengarsipan di Indonesia Visual Arts Archive (IVAA), maka konsep akuisisi arsip pada dasarnya terjadi pada dimensi keempat, yaitu pembentukan *collective memory*. Untuk dapat terwujud sebagai *collective memory* bidang kesenian, khususnya seni rupa, maka diperlukan integrasi dan kelengkapan dokumen sehingga mampu menampilkan secara utuh konteks penciptaan rekaman tersebut. Oleh sebab itu, wujud nyata dari

konsep akuisisi arsip adalah proses pendokumentasian seni dan penerimaan arsip seni yang dilakukan oleh Tim Dokumentasi Indonesia Visual Arts Archive.

Dalam proses pendokumentasian, Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) terlebih dahulu mengkategorikan konten arsip dalam 5 (lima) subjek beserta konten metadata yang harus direkam (di-capture):

Pelaku Seni	Institusi atau ruang seni	Kegiatan seni	Karya Seni	Fenomena
<ul style="list-style-type: none"> • Foto diri • <i>Statement</i> tertentu • <i>Kelompok seni</i> • <i>Karya seni</i> • Data diri lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Pelaku seni • Bentuk ruang • Struktur organisasi • Portal resmi • Siaran pers dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan penyelenggara atau pelaku yang terlibat di dalamnya tentang kegiatan tersebut • Pemaparan pelaku yang terlibat di dalamnya tentang masalah atau subjek yang menjadi landasan diselenggarakannya kegiatan tersebut • Suasana atau situasi yang menggambarkan berlangsungnya kegiatan • Karya-karya seni yang dipertunjukkan dalam kegiatan tersebut • Potret pelaku-pelaku yang terlibat di dalam kegiatan • Spanduk, baliho, atau materi promosi lain yang dibuat dalam rangka kegiatan tersebut • Materi tekstual atau dokumen kertas yang dibuat dalam rangka kegiatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Pelaku Seni/Kelompok pembuat Karya • Judul Karya • Tahun Pembuatan Karya • Media/Medium Karya • Ukuran Karya: metrik atau durasi 	<ul style="list-style-type: none"> • pola respon/aksi yang dilakukan masyarakat seni rupa terhadap suatu persoalan

Setelah dilakukan kategorisasi konten arsip, tahap selanjutnya adalah penelusuran informasi dan melakukan seleksi kegiatan atau peristiwa yang dapat menjadi *collective memory* kesenian di Indonesia. Setelah menentukan kegiatan atau peristiwa yang akan direkam sebagai *collective memory*, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan perekaman. Selain kegiatan perekaman, Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) juga melakukan fungsi pengumpulan arsip bidang kesenian dari berbagai pencipta arsip, baik kolektif maupun individu. Arsip yang berhasil dikumpulkan diistilahkan sebagai arsip kontribusi, yaitu arsip ciptaan/milik pihak selain IVAA dan pihak tersebut

memberikan izin kepada IVAA untuk menyalin ataupun menggunakan arsip tersebut (Melissa: 2018). Pada mulanya, Indonesia Visual Arts Archive (IVAA) belum memiliki prosedur baku dalam penerimaan arsip. Padahal pendokumentasian kegiatan penerimaan arsip berguna pada saat dilakukan evaluasi akuisisi arsip untuk melihat frekuensi arsip yang diterima IVAA dalam kurun waktu tertentu, jenis arsip yang diterima dari kegiatan akuisisi, pencipta arsip yang menyerahkan arsip, metode yang digunakan dalam akuisisi arsip dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Dokumentasi akuisisi tersebut, dalam konteks formal lembaga kearsipan pemerintah, umumnya terangkum dalam berita acara akuisisi. Keberadaan dokumentasi akuisisi arsip tersebut berperan juga dalam proses penyelenggaraan kearsipan secara umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akuisisi arsip, dalam konteks *life cycle*, merupakan kegiatan pertama dalam proses pengelolaan arsip statis. Akuisisi arsip tidak hanya sebatas pada proses serah terima arsip, namun melibatkan aktivitas intelektual dan peredaman ego sektoral. Aktivitas intelektual mewujud pada metode penelusuran arsip yang menjadi target akuisisi suatu lembaga kearsipan dan metode negosiasi agar pencipta arsip bersedia menyerahkan arsipnya. Konsep peredaman ego sektoral dicerminkan pada penegasan ruang lingkup dan batasan kewenangan pengelolaan arsip oleh lembaga kearsipan sektor publik. Indonesia merupakan negara dengan jumlah wilayah administratif hingga 34 provinsi, belum terhitung kabupaten dan kota hingga tingkat desa. Untuk mengelola arsip di wilayah-wilayah administratif tersebut agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita penyelenggaraan kearsipan nasional tentu bukan hal mudah. Belum lagi berhadapan dengan permasalahan kualitas sumber daya manusia kearsipan yang masih jauh dari standar kompetensi teknis dan keilmuan kearsipan yang berjangka panjang.

Penelitian ini pada dasarnya masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dari segi metode penelitian, lokus penelitian, maupun kedalaman analisis. Oleh sebab itu diperlukan kajian-kajian mendalam dengan fokus yang lebih luas mengenai kegiatan akuisisi arsip. Selain

itu, kajian pengelolaan arsip dengan pendekatan *records continuum model* pun perlu dilakukan dengan cermat agar deskripsi dan kedalaman analisis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pengembangan praktik maupun keilmuan kearsipan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bettington, J. (2004). *Keeping Archives*. Canberra: Australian Society of Archivists Inc.
- Ellis, J. (ed.). (1993). *Keeping Archives*. Port Melbourne: Australian Society of Archivists Inc.
- Ham, F. G. (1993). *Selecting and Appraising Archives and Manuscripts*. Chicago: The Society of American Archivists.
- Hidayat, E. S. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Akuisisi Arsip Terhadap Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4(126). Ciamis
- Krihanta. (2011). Penyelamatan Arsip Penyelenggaraan Pemilu: Tinjauan terhadap Akuisisi Arsip Pemilu tahun 2004 dan 2009. *Jurnal Kearsipan*, 6(1). Jakarta
- Millar, L. (1998). Discharging Our Debt: The Evolution of The Total Archives Concept in English Canada. *Archivaria* 46(103). Kanada
- Miller, F. M. (1990). *Arranging and Describing Archives and Manuscripts*. Chicago: The Society of American Archivists.
- Rahmaji. (2016). Peran Akuisisi Arsip Statis Bumn Terhadap Khazanah Arsip Statis Bumn di Indonesia. *Jurnal Kearsipan*, 11(1). Jakarta

- Records Management Association of Australia. (1997). Sue McKemmish. *Yesterday, Today and Tomorrow: A Continuum of Responsibility. Proceedings of the Records Management Association of Australia 14th National Convention.* (p. 1 – 13). Perth.
- Schellenberg, T.R. (1996). *Modern Archives: Principles and Techniques.* Chicago: The Society of American Archivists.
- Suprayitno. (2017). Konsep Arsip Menurut Foucault dan Derrida dalam Perspektif Semiotik: Tantangan bagi Arsiparis. *Prosiding International Seminar of Archives: Development of Archives Management in Indonesia.* (pp. 29-52). Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
- Wardani, F dan Murti, Y.F.K. (2014). *Arsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesia.* Yogyakarta: IVAA dan Ford Foundation.

